

Pernikahan Anak Melalui Intepretasi Teks Keagamaan Perspektif Tokoh Agama

Ahmad Faozan

Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang, Jawa Timur

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima 30, 10, 2023
Diperbaiki 31, 10, 2023
Disetujui 02, 11, 2023


Katakunci:

Family Law,
Prevention of Child Marriage

ABSTRACT

The essence of this research is how religious organizations in Indonesia such as Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, and MUI understand religious texts about marriage as well as their contribution in preventing child marriage. The main problem is described in the question. What are the views of Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama and MUI religious organizations in preventing child marriage in Indonesia? How is the interpretation of the text on preventing child marriage among religious organizations Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, and MUI in preventing child marriage in Indonesia? The results of this study Muhammadiyah has contributed to the issue of preventing marriage through study products, namely; fiqh of child protection. Meanwhile, Nahdlatul Ulama recommended important decisions in the Bahtsul Masail Qanuniyyah Commission, namely; that ijbâr cannot be used as theological legitimacy to legalize child marriage. Meanwhile, the Indonesian Ulema Council, MUI contributed to the issuance of a decision on the age limit for marriage to 19 years for men and women, Law no. 16 of 2019.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Penulis Korespondensi:

Ahmad Faozan

Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang, Jawa Timur
Email: faoahmad@gmail.com

Cara Sitasi Artikel ini dalam APA:

Faozan, A. (2023). Pernikahan Anak Melalui Intepretasi Teks Keagamaan Perspektif Tokoh Agama. LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren, 1(2), 288~296.
<https://doi.org/10.35870/ljit.v1i2.2205>

1. PENDAHULUAN

Masih rendahnya kepatuhan hukum masyarakat atas aturan hukum UU No 16 tahun 2019 menjadikan masalah pernikahan anak terus terjadi. Selain itu masih belum adanya tindakan tegas bagi para pelakunya sehingga dispensasi nikah menjadi pembuka jalan untuk mempermulus langkah-langkah untuk mengakali hukum. Peran tokoh agama Islam khususnya dalam melakukan pemahaman ulang terhadap dalil-dalil yang bersumber dari Hukum Islam, Qur'an dan Hadis yang melonggarkan melangsungkan pernikahan di usia dibawah umur penting dilakukan. Setuju atau tidak, anak adalah anugerah Tuhan yang harus senantiasa dijaga harkat, kodrat, dan haknya sebagai manusia dewasa di masa yang akan datang. Anak harus selalu mendapatkan jaminan hidup untuk dapat terus tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang

bermartabat. Oleh karena itu, segala macam tindakan yang dapat menghilangkan atau merusak hak-hak anak baik berupa kekerasan, penganiayaan maupun eksploitasi harus segera diselesaikan dalam bentuk apapun (Saputra, 2022). Berdasarkan Kemen PPPA pada tahun 2022 saja terdapat disepensasi pernikahan sebanyak 52 ribu di pengadilan agama. Ironisnya 34 ribu diantaranya atas peran orangtua sedangkan 13 ribu akibat hamil duluan. Sedangkan 1 ribunya sudah pernah melakukan hubungan intim. Seorang anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun lebih rentan terbatas dalam mengakses pendidikan, kualitas kesehatan, dan berpeluang mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Dampak pada perkawinan anak dapat berlanjut pada anak yang dilahirkan, yaitu potensi menambah kemiskinan antar generasi (Kemenppa, 2018).

Di dalam fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. *Pertama*, wajib. bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan, maka ia wajib menikah. *Kedua*, sunnah. Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi mairi dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah. *Ketiga*, haram. Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunyapun tidak mendesak, maka ia haam menikah. *Keempat*, makruh. Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai syahwat yang kuat. *Kelima*, mubah. Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka hukumnya mubah baginya (Atbik, 2016).

Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan serupa, antara lain; Giyartika (2021) *Menelisik Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Surakarta*, memfokuskan penelitiannya terhadap pencegahan perkawinan anak di daerah Surakarta. Selanjutnya Dalimunte (2022), *Intrepretasi Ayat Al Qur'an Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini*, menghasilkan buah penelitian bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan secara teologis, fisik, dan mental, untuk menghindari mudharat bagi tubuh, mental, rumah tangga, reproduksi, sosial, dan pendidikan. Selanjutnya, Mrwa (2021), Mitigasi Perkawinan Anak ditengah Pandemi Covid 19 Melalui Sekolah Pranikah bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dalam penelitiannya *Terjadinya perkawinan anak kebanyakan karena kehamilan sebelum menikah akibat pergaulan bebas yang tidak terkontrol dan salah satu strategi untuk mencegah perkawinan anak dan pergaulan bebas yang dimulai dari diri sendiri*.

Berawal dari permasalahan di atas, peneliti ingin membahas secara mendalam dalam artikel ini. Dalam konteks ini, peneliti ingin menjelaskan persoalan pencegahan pernikahan anak: Apa pandangan ormas keagamaan Muhammadiyah, Nahlatul Ulama, dan MUI dalam mencegah perkawinan anak di Indonesia? Bagaimana intrepretasi teks pencegahan perkawinan anak dikalangan ormas keagamaan Muhammadiyah, Nahlatul Ulama, dan MUI dalam mencegah perkawinan anak di Indonesia?

2. LITERATUR STUDI

Berapakah ketetapan usia menikah dalam Islam? Bila ditelusuri dalam sumber hukum Islam baik Al Qur'an maupun hadis bahkan dalam literatur kitab-kitab fikih tidak ditemukan angka pasti. Beragam jawaban masih multi tasfir bahkan dapat ditafsirkan sesuai pemahaman masing-masing, dalam hal ini kontribusi tokoh agama penting dilakukan. Menurut hukum Islam, perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam. Di dalam bab 1 pasal satu Undang Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹ Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Al qur'an terdapat 23 ayat. Tapi tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia nikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam Al quran, yaitu surat al-Nur:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Dalam Tafsir Ibnu Katsîr dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. Al-Maraghy menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat washâlihîn, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut “washalihin”, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin”

Dalam Tafsir Ayat al-Ahkam bahwa seseorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani) maka dia telah bâligh, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau haidh maka itulah batasan bâligh (Al-Shabuny, 1999). Dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbah, makna kata dasar rushdan adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata rushd bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, dewasa “rushdan” yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut bâligh al-nikâh ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat “baligh al-nikâh” menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan mu’amalah serta diterapkannya hudûd. Karena itu *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam bertasarruf serta mendatangkan kebaikan.

Menurut Hanâfi, tanda bâligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haidh, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedang menurut Imam Mâlik, bâligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh Menurut Imam Syâfi’i bahwa batasan bâligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haidh² Hal ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan dapat pula dengan tanda-tanda yang lainnya. Meskipun dalam perkembangan modern, kini batas usia minimal menikah ini variatif masing-masing Negara. Akan tetapi secara garis besar, umur usia bâligh untuk menikah antara umur 15-21 tahun.

Dalam konteks keindonesiaan, pernikahan di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, esensi perkawinan adalah terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan spiritualitas. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Maksudnya, bagi mereka yang beragama Islam harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini penting dilakukan untuk menghindari perkawinan atau nikah sirri (nikah di bawah tangan) yang justru akan merugikan dirinya sendiri dan anak keturunan yang akan ada. Hukum perkawinan mengandung beberapa asas, yaitu asas tujuan perkawinan, sahnya perkawinan, monogami, batas minimal

usia kawin, perceraian dipersulit, dan hak dan kewajiban suami-istri yang seimbang (Dahwal, 2017). Melalui kegiatan sekaligus sebagai upaya sosialisasi terhadap Undang-Undang Perkawinan yang terbaru bahwa perkawinan diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 tahun. Ketentuan ini menggantikan aturan lama di mana perkawinan diizinkan jika laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun.

3. HASIL DAN DISKUSI

Pandangan Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai organisasi besar dan berpengaruh di Indonesia memiliki kepedulian terhadap beragam masalah kebangsaan dan Keislaman di Indonesia, dalam hal ini terkait dengan masalah pencegahan pernikahan anak. Buah hati atau sering diistilahkan dengan anak merupakan titipan Tuhan kepada setiap keluarga, anak merupakan pelanjut kehidupan yang akan menggantikan sebuah keluarga dan negara. Sedemikian pentingnya kedudukan anak bagi masa depan maka diperlukan sebuah keluarga hebat untuk menempannya dalam sekian waktu sehingga akan lahir anak-anak yang memiliki karakter kuat, spiritual, kognitif dan sosialnya. “Segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya, serta mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan dan diskriminasi.

Dalam maksud bahwa, sepanjang perjalanan kehidupan seorang anak sudah tentu harus mendapatkan sebuah perlindungan demi kehidupan yang berkelanjutan dan terarah serta menjamin hak dasar anak supaya fisik dan mentalnya dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Sebagai bentuk partisipasi Muhammadiyah dalam kehidupan sosial berbangsa dan beragama mencoba memberikan sumbangsih terbaiknya melalui produk kajian yang dinamakan dengan Fiqh Perlindungan anak, yang secara berurutan dan berjenjang terdiri dari tiga hal, yaitu nilai-nilai dasar (al-qiyam al-asayiyah) dan prinsip-prinsip umum (al-ushul al-kulliyah), dan ketentuan hukum praktis (al-ahkam al-far’i ah) (Sari, 2020). Norma dasar bersifat abstrak merupakan payung bagi norma dibawahnya, yaitu norma kedua yang memuat asas-asas umum yang merupakan deduksi dari nilai dasar. Ia merupakan konkretisasi dari nilai dasar. Sedangkan, prinsip-prinsip umum kemudian memayungi norma konkret. Pedoman praktis ini merupakan turunan dari prinsip umum. Jika prinsip umum masuk dalam dan menjadi kategori yuridis, maka ketentuan praktis ini bagian dari aspek yuridis itu sendiri. Adanya peningkatan norma ini yang menjadi karakteristik fikih produk Muhammadiyah. Dengan karakter khas fikih Muhammadiyah maka aspek yang dibahas bukan hanya aspek amaliyah praktis (yuridis), tetapi moral-etis dan teologis (Fauzi, 2019).

Penemuan solusi terhadap perkawinan anak dalam Fiqh Perlindungan Anak didasarkan pada teori dasar, teori tengah, dan pedoman praktis. Teori dasar dicari melalui penemuan terhadap nilai-nilai dasar, teori tengah digali melalui penemuan prinsip-prinsip umum, dan hak perlindungan yang diderivasi dari nilai dasar dan prinsip utama. Pertama, nilai dasar atau teori dasar dalam fikih perlindungan anak terhadap perkawinan di bawah umur adalah al-maslahah (kemaslahatan). Tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam (maqashid syariah) termasuk dalam perlindungan anak adalah mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal (jalbu al-mashlih) dan menolak kemafsadatan (dar’u al-mafasid). Setiap produk Tarjih diupayakan untuk menjaga unsur-unsur maqashid syariah (Hayati, 2016).

Perlindungan anak dalam perkawinan di bawah umur tidak boleh didasarkan pada hawa nafsu, namun dalam rangka menolak kerusakan dan meraih manfaat. Dalam konteks perlindungan anak, setiap perilaku normatif harus diarahkan mencapai maqashid syariah yang memuat perlindungan terhadap lima pokok, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, prinsip umum perlindungan anak dari perkawinan anak berlandaskan pada mawaddah wa rahmah (kasih sayang) dan taufir hajiyyat (pemenuhan kebutuhan hidup). Prinsip *mawaddah wa rahmah* merupakan konsep kasih sayang yang harus terwujud dalam membangun keluarga melalui perkawinan. Perbedaan keduanya terletak pada sumber munculnya kasih sayang. Mawaddah adalah kasih sayang yang berasal dari interaksi fisik, sedangkan rahmah berarti kasih sayang yang lahir

dari interaksi hati atau batin. Jika mawaddah merupakan cinta potensialseseorang terhadap orang yang disayangi, maka rahmah adalah cinta aktual berupa usaha untuk berbuat kebaikan bagi orang yang disayangi. Dalam hal ini orang tua harus memberikan kasih sayang kepada anak dengan tidak menikahkannya jika masih di bawah umur, karena dapat menghalangi terhadap pemenuhan hak anak seperti hak pendidikan, hak perlindungan eksploitasi, dan hak tumbuh kembang anak di masa mendatang. Prinsip taufir al-hajiyat dalam perlindungan anak menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Prinsip ini dikonsep supaya anak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat. Orang tua harus memastikan bahwa kebutuhan anaknya terpenuhi dengan baik, sebagaimana firman Allah Swt.

Tak kalah penting yang tidak boleh kita abaikan adalah bahwa tidak semua persoalan anak berakhir dengan sebuah solusi berupa hukum far'i ah yang merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan Sunah, tetapi ada solusi berupa hukum yang tidak merujuk pada ketentuan Islam, seperti hukuman takzir terhadap tindak pidana pada anak kecil yang tidak diambil langsung dari sumber utama hukum Islam, melainkan diserahkan kepada hakim untuk memberikan hukuman setimpal sesuai yang diperbuat anak tersebut. Diperoleh juga solusi yang tidak berbentuk hukum far'i ah namun lebih kepada pedoman umum seperti dalam kasus perkawinan anak. Solusi yang diberikan berupa rekonstruksi pemahaman mengenai tujuan perkawinan yang berdampak terhadap keluwesan batas usia yang berbasis pada kedewasaan (rusyd) atau (asyuddah) bukan baligh. Dengan demikian, pengaturan usia pernikahan (kedewasaan) merupakan bagian penting untuk terwujudnya tujuan perkawinan sekaligus memberikan perlindungan kepada anak

Pandangan NU

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang terlahir setelah Muhammadiyah memiliki peranan yang cukup besar dalam kiprahnya dalam membangun keindonesiaan dan keislaman di Indonesia. Dalam kasus pencegahan perkawinan anak, misalnya; jauh-jauh hari Nahdlatul ulama telah memiliki pandangan sendiri. Sebagaimana dimuat dalam rumah kitab, bahwa;

Muktamar NU ke 32 tahun 2010 di Makassar mengeluarkan sebuah keputusan terkait perkawinan yang dinilai sebagai keputusan yang mundur. Dalam diskusi Bahtsul Masail tentang hukum perkawinan anak yang isunya diajukan sendiri oleh Fatayat, salah satu badan otonom NU ini, Muktamar mengeluarkan keputusan bahwa kawin gantung diperbolehkan. Sesuai kesepakatan muktamirin (para ulama yang melakukan musyawarah dalam Muktamar) waktu itu, mengawinkan dua orang anak yang masih belum dewasa (belum baligh) hukumnya sah secara hukum (syariat). Hal ini didasarkan pada keputusan bahwa orang tua (*wali mujbir*) bersangkutan (wali mempelai laki-laki dan perempuan) boleh mengawinkan anaknya tanpa harus meminta izin atau meminta persetujuan anak. Fenomena melakukan pemaksaan atau "kekerasan seksual".

Sebaliknya, *ijbâr* merupakan ekspresi/perwujudan kasih sayang orang tua kepada anaknya. *Ijbâr* dibedakan dari *ikrâh*. Sebagaimana diputuskan dalam Musyawarah Nasional NU, *ijbâr* harus memenuhi beberapa syarat: *pertama*, antara anak, orang tua, dan calon mempelai suami tidak boleh ada permusuhan atau ketidaksukaan. Dengan demikian, harus ada persetujuan dan kerelaan dari kedua mempelai untuk menikah. *Kedua*, anak perempuan yang menjadi hak *ijbâr* orang tuanya tidak boleh dinikahkan dengan orang yang status sosialnya lebih rendah. Dalam makna ini secara sosial hubungan antara calon mempelai perempuan dan laki-laki harus setara, tidak boleh timpang. *Ketiga*, maskawin (mahar) harus sesuai dengan tradisi dan adat istiadat setempat (mahar *mitsil*). Dan *keempat*, tidak berpotensi merugikan atau membahayakan anak yang akan dikawinkan oleh bapaknya atau walinya sebagai konsekwensi adanya hak *ijbâr*.

Ijbâr di sini tidak seperti lazimnya dipahami dan dimaknai masyarakat umum, yaitu sebagai bentuk hak dan otoritas penuh yang dimiliki orang tua laki-laki atau kakek (*wali mujbir*) terhadap anak perempuan yang menjadi tanggungannya. Dalam rekomendasi Musyawarah Nasional NU disebutkan bahwa *ijbâr* berbeda dengan *ikrâh* (pemaksaan), karena di dalam *ijbâr* masih mengandaikan persetujuan dan kemaslahatan anak.

Keputusan dan rekomendasi Musyawarah Nasional NU ini sejalan dengan hasil kajian dan penelitian Rumah KitaB bahwa *ijbâr* seringkali digunakan masyarakat untuk mengawinkan paksa anak perempuannya, terutama yang masih di bawah umur (perkawinan anak). Sehingga, *ijbâr* dalam arti *ikrâh* berpotensi besar melanggar hak-hak anak dan menimbulkan banyak kemudharatan.

Rekomendasi Komisi Bahtsul Masail Qanuniyyah (legislasi dan perundang-undangan) ini penting disosialisasikan ke masyarakat bahwa *ijbâr* tidak bisa dijadikan legitimasi teologis untuk melegalkan perkawinan anak. Keputusan ini secara tidak langsung menunjukkan komitmen NU dalam melakukan pencegahan perkawinan anak. Sekaligus menunjukkan bahwa meskipun seluruh rangkaian musyawarah di kalangan NU masih menggunakan teks-teks klasik sebagai sumber hukum, tetapi tetap mempertimbangkan konteks dan realitas. Dengan mempertimbangkan realitas, teks-teks hukum menjadi dinamis dan bisamenghasilkan produk hukum yang progresif.

Pandangan MUI

MUI adalah lembaga semi negara yang terdiri dari sejumlah ulama terseleksi yang mendapatkan mandat resmi dari negara untuk memberikan masukan terkait isu keagamaan atau mengeluarkan fatwa keagamaan yang dapat digunakan oleh negara atau umat sebagai panduan hukum keagamaan. Karena MUI bukan lembaga hukum positif, fatwa MUI hanya mengikat secara normatif namun tidak mengikat secara hukum sebagaimana Undang-Undang.

Sejak terbentuk tahun 1975, MUI telah mengeluarkan banyak fatwa. Hasil fatwa tersebut dirangkum dalam Buku Himpunan Fatwa MUI terbaru yang diklasifikasi menjadi tiga kelompok; *Pertama*, fatwa yang ditetapkan dalam Sidang Komisi Fatwa. *Kedua*, Fatwa yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional MUI. *Ketiga*, Fatwa/keputusan yang ditetapkan dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Hasil-hasil fatwa tersebut disusun dan dikelompokkan secara tematik, kecuali hasil ijtima' Ulama yang disajikan utuh di bagian tersendiri khusus tentang hasil-hasil ijtima' Ulama.

Secara umum persoalan hukum keluarga yang dikaji oleh komisi fatwa MUI berjumlah 12 buah fatwa. Fatwa-fatwa tersebut dapat ditelusuri pada wilayah yang tersebar pada bidang ibadah dan sosial budaya. Fatwa dalam bidang ibadah, sebanyak 2 buah, yaitu Talak tiga sekaligus, dan iddah wafat. Dalam bidang akidah dan aliran keagamaan hanya ada 1 buah fatwa, yaitu Perkawinan Campuran. Dan dalam bidang Sosial Budaya sebanyak 7 buah fatwa, yaitu: (1) Prosedur Pernikahan, (2) Nikah Mut'ah, (3) Kewarisan Saudara Kandung laki-laki/Saudara Sepapak laki-laki bersama anak perempuan

Tunggal, (4) Perkawinan Beda Agama, (5) Nikah di Bawah Tangan, (6) Kewarisan Beda Agama, (7) Nikah Wisata. Selain itu, persoalan Nikah di Bawah Tangan dan Pernikahan Usia Dini merupakan hasil ijtima' Komisi Fatwa se-Indonesia II tahun 2006 dan III tahun 2009 (Sholeh, 2018). Kajian metodologis dalam tulisan ini difokuskan pada 2 fatwa perkawinan, yaitu perkawinan di bawah tangan dan pernikahan usia dini.

Terkait isu perkawinan anak, MUI merupakan salah satu lembaga yang dimintai pendapat dan fatwa untuk dipertimbangkan dalam forum-forum pengambilan hukum oleh negara, misalnya dalam konteks peninjauan ulang atas Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 tentang batasan umur. Tanggal 13 Desember 2018, merupakan hari yang spesial untuk anak-anak Indonesia. Karena di hari itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang No. 1/1974 yang diajukan oleh koalisi 18+ yang menganggap ada diskriminasi terhadap anak perempuan dibandingkan laki-laki terkait batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan batas menikah bagi laki-laki minimal 19 tahun, sementara perempuan 16 tahun. Koalisi 18+ menuntut agar diskriminasi itu dihapus dan batas bagi perempuan harusnya 19 tahun juga. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa aturan yang membolehkan perempuan berumur 16 tahun melakukan perkawinan melanggar UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Aturan dimaksud merujuk kepada pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Pasal itu berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan bila pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Putusan Mahkamah Konstitusi ini terangkum dalam berkas putusan perkara Nomor 22 PUU-XV/2017.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 7 dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 35/2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.” Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan waktu selama 3 tahun kepada DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974.

Menurutnya, pembatasan usia minimum bagi perempuan dan laki-laki dalam Undang-Undang tidak bertentangan dengan agama. Bahkan ia menyarankan perempuan yang hendak menikah minimal sudah berusia 20 tahun, karena membina keluarga yang berkualitas membutuhkan kematangan mental dan fisik, tidak cukup dengan kematangan biologis saja. Menurutnya, Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempertimbangkan kematangan mental dan fisik demi mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Sebagai upaya untuk mencegah pernikahan anak, pada tahun 2019 lalu pemerintah Indonesia telah berhasil mengubah usia menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, masih terdapat celah bagi mereka yang belum genap berusia 19 tahun untuk melakukan pernikahan. Sebagaimana termaktub didalam aturan Perma no 5 tahun 2019 menyangkut dispensasi menikah bagi pasangan yang belum genap berusia 19 tahun sesuai uu tahun 2019. Di sisi yang lain ditemukan UU Nomor 35/2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1, yang dimaksud anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun. Dari dua peraturan tersebut menjadi salah satu terciptanya kelonggaran hukum. Selanjutnya adalah faktor sosial, agama, budaya, ekonomi yang mencuat ke permukaan. Mencuatnya sajian berita dalam media sosial juga menjadi ikut menjadi penyebabnya.

Di Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim, hukum Islam menempati posisi yang paling tinggi di dalam masyarakat, meskipun istilah ‘hukum Islam’ dalam masyarakat itu masih sebatas pengertian “fiqih”. Fiqih bukanlah hukum positif yang telah dirumuskan secara sistematis dan unifikatif. Fiqih adalah kandungan ajaran atau ilmu hukum Islam. Jadi, fiqih sebenarnya adalah doktrin hukum Islam, atau lebih tepat dikatakan pendapat dan ajaran para imam mazhab (Harahap, 1999). Dalam perkembangannya, hukum Islam (fiqih) menjadi pilihan masyarakat karena secara teologis ajarannya didasarkan pada keyakinan dan dirasa memberikan kedamaian bagi penganutnya. Dengan diterimanya ajaran tersebut, masyarakat dengan rela dan patuh serta tunduk mengikuti ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan.³ Dengan demikian, pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam tersebut telah menjadi norma dan pada akhirnya menjadi suatu sistem hukum yang melembaga dalam bentuk sistem peradilan, yang pada awalnya dikembangkan dalam bentuk yang masih sangat sederhana, disebut dengan lembaga tahkim, 6 di mana keberadaannya sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Peradilan Agama Islam telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam berdiri di Nusantara

Masalah perkawinan memiliki makna religius yang nilainya sangat tinggi, karena perkawinan bukan hanya sekedar peristiwa hukum, melainkan juga pertalian hubungan yang sah antara seorang pria dan seorang perempuan untuk hidup bersama, dalam ikatan hubungan suami-istri, dengan maksud membangun sebuah keluarga, menjaga keturunan, mencegah perzinahan, dan menjaga ketentraman jiwa dan keluarganya (Yanggo, 2019). Namun, tujuan ideal dan mulia perkawinan tersebut menjadi hilang ketika proses perkawinan yang dilangsungkan masyarakat tidak memenuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, baik secara agama maupun negara. Menurut Islam, perkawinan yang terwujud dalam kehidupan masyarakat harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah aqil (mampu) dan balig (dewasa), yang sudah memiliki kematangan emosi, kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan psikologi dengan alasan dapat menjaga kelangsungan perkawinan (Kebayanti, 2016). Sayangnya, Islam tidak menyebutkan secara eksplisit batas usia yang termasuk dalam kategori sudah mencapai aqil-balig tersebut sebagai referensi masyarakat muslim, sehingga mengharuskan negara mengambil kebijakan yang diformulasikan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Situasi politik yang mewarnai pembentukan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU PA) yang diamandemen oleh UU No. 3 tahun 2006 turut mewarnai kecenderungan dan arah kebijakan hukum negara yang bisa dilihat dari aspek politik pembentukan hukum, aspek politik mengenai isi hukum (asas dan kaidah hukum), dan aspek politik penegakan hukum. Ketiga aspek tersebut telah membuat hukum Islam yang

dipraktekkan masyarakat Muslim Indonesia mengalami konflik dengan aturan-aturan legal formal lainnya. Bahkan, antar pasal dalam satu aturan legal formal itu sendiri terjadi konflik, terutama dalam tataran penerapannya. Padahal konflik aturan tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak dalam wujud problem sosial-budaya di masyarakat.

Di setiap negara yang merdeka, pasti muncul kehendak untuk membentuk hukum yang dianggap cocok serta mampu menampung dan mengikuti perubahan yang dialami oleh masyarakat, yaitu hukum yang digali dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dalam negara itu. Karena itulah hukum ditempatkan selain sebagai pengendali masyarakat (social control), juga sebagai suatu sarana rekayasa masyarakat (as a tool of social engineering). Kehendak rakyat untuk membentuk hukum itu direpresentasikan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (lembaga legislatif). Namun seringkali lembaga legislatif tersebut tidak mencerminkan kehendak rakyat, akan tetapi lebih mencerminkan kehendak penguasa negara (eksekutif). Kehendak negara itu dinyatakan dalam bentuk politik hukum nasional, yaitu suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku secara nasional dan ke arah mana sistem hukum yang dianut itu akan dikembangkan.

Sesungguhnya pranata hukum tidak lain adalah produk politik dari bangsa itu sendiri. Artinya bahwa hukum selalu terkait dengan politik, sehingga karenanya kebijakan hukum yang muncul sesungguhnya merupakan pengejawantahan dari kebijakan politik negara. Apa yang penting untuk dicatat mengenai fenomena ini adalah bahwa hukum telah menjadi alat kontrol sosial pemerintah. Oleh karena itulah, menggelar diskursus hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan politik negara di mana hukum itu diciptakan. Dalam kaitan ini, karakter suatu produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya, artinya konfigurasi politik tertentu dari suatu kelompok dominan (penguasa) selalu melahirkan karakter produk hukum tertentu sesuai dengan visi politiknya.

Pada zamannya usia perkawinan 16 Tahun bukanlah dianggap sebagai masalah, namun dewasa ini perkawinan 16 tahun dianggap sebagai masalah serius, karena dianggap merampas hak-hak anak dan mengancam kesehatan anak perempuan. Perbedaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah diskriminasi yang bertentangan dengan semangat UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) terkait kesamaan hak di depan Hukum. Setidaknya ada dua point putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu pertama; usia 16 tahun adalah usia inskontitusional dan pelanggaran terhadap HAM, serta eksploitasi anak perempuan. kedua; memerintahkan para pejabat pembentuk undang-undang agar melakukan perubahan batas minimal usia perkawinan dalam waktu paling lama 3 tahun⁴ Prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan menekankan kesetaraan dan keadilan di muka hukum, memiliki akses yang sama, dan dapat menikmati manfaat yang sama dari kebijakan. Salah satunya adalah dengan penentuan usia perkawinan yang sama antara laki-laki dan perempuan dapat memperjelas persamaan di depan hukum, persamaan akses menikmati pendidikan, kesehatan, dan menikmati ketahanan keluarga, serta menghilangkan diskriminasi-diskriminasi lainnya. Politik hukum UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mencegah perkawinan anak, cara yang digunakan adalah dengan menaikkan usia perkawinan.

4. KESIMPULAN

Muhammadiyah sebagai lembaga keagamaan yang memiliki jumlah pengikut besar dilingkungan perkotaan telah memberikan sumbangsihnya dalam persoalan pencegahan pernikahan melalui produk kajian, yaitu; fiqh perlindungan anak. Sedangkan Nahdlatul Ulama merekomendasikan putusan penting dalam Komisi Bahtsul Masail Qanuniyyah yaitu; bahwa *ijbâr* tidak bisa dijadikan legitimasi teologis untuk melegalkan perkawinan anak. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia, MUI ikut bersumbangsih terbitnya putusan batas usia menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan UU No. 16 Tahun 2019. Dengan demikian, keberadaan lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan MUI yang notabene memiliki anggota jutaan, sudah terbukti memberikan sumbangsih bagi kemajuan kehidupan beragama dan berbangsa. Dari kajian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa fatwa-fatwa tokoh agama

melalui lembaga-lembaga keagamaan khususnya ikut memberikan sumbangsih besar dalam pencegahan pernikahan sekaligus pembangunan politik hukum keluarga di Indonesia. Upaya melakukan pencegahan pernikahan anak harus terus dilakukan dan diperjuangkan, demi kehidupan agama dan bangsa yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah tidak akan berhasil menjalankan program pencegahan pernikahan tanpa adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib alArba'ah*, (Bayrut: Dâr alKutub al-Ilmiyyah), 2003
- Abdur Rahman Adi Saputera,” *Setara: Pusat Studi Jurnal Dan Anak* 04, no . 01 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.32332/jsga.v4i01.4598>
- Atabik, A., & Mudhiyah, K, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2016
- Chuzaimah T. Yanggo, *Problematisasi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus. t.th)
- Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, *Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak*, XIV.1, *Progresif : Jurnal Hukum*
- Giyartika, Nurhadi, dan Yuhastina, *Menelisik Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Surakarta*, *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol 6 Juli, 2021
- Khairunnas Jamal, Arif Iman Mauliddin, dan Derhana Munthe Dalimunthe, *Intepretasi ayat Al Qur'an terhadap pernikahan anak usia dini*, *Jurnal An Nur*, Volumen 11 Nomor 1 Juni 2022
- M. Yahya Harahap, “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam”, dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos), 1999. Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama* (Bandung: Mandar Maju), 2008.
- Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media), 1999.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet.1 (Jakarta: LP3ES), 1998.
- Muhammad Ali al-Shâbûny, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân*, (Bayrut: Dâr alKutub al-‘Ilmiyyah), 1999.
- Muhammad Habibi Miftahul Marwa, Fauzan Muhammadi, dan Muhammad Syuhada, *Mitigasi Perkawinan Anak ditengah Pandemi Covid 19 Melalui Sekolah Pranikah bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah*, *JURNAL DEDIKASI HUKUM Jurnal PengabdianHukumKepada Masyarakat* Volume 1, Nomor 2, Agustus(2021).
- Niam Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* (Cet. II; Jakarta: Elsas, 2008).
- Niki Alma Febriana Fauzi, *Nalar Fikih Baru Muhammadiyah: Membangun Paradigma Hukum Islam Yang Holistik*, 15.1, *Afkaruna*, 19, 42, 2019.
- Ropida, Ni Luh Nyoman Kebayanti, dan Ikma Citra Ranteallo, “Pilihan Rasional Perempuan Menikah di Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur)”, *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Samsuri and Iffah Nur Hayati, *Kajian Tematis Keputusan-Keputusan Majelis TarjihMuhammadiyah Tentang Perempuan*, 5.2, *Millah*, 243, 260, 2006.
- Stijn Cornelis van Huis and Eresia Dyah Wirastri, “Muslim Marriage Registration in Indonesia”, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 197*
- Yayasan Plan Internasional Indonesia “ *Perkawinan Anak di Masa Pandemi Covid 19* “ 2021.